



PUTUSAN

NOMOR 686/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Khasan Bisri; |
| 2. Tempat lahir | : Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 8 Maret 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Barat Rt. 03 Rw. 02 Ds. Klotok Kecamatan
Balongpanggang Kabupaten Gresik; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Dalam tingkat banding Terdakwa I didampingi oleh Arif Hidayat, S.H. Penasihat Hukum/Advokat pada kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Didik Setiawan; |
| 2. Tempat lahir | : Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun / 20 Agustus 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. kaliyanyar Rt. 01 Rw. 01 Ds. Balongpanggang
Kec.Balongpanggang Kabupaten Gresik; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa II didampingi oleh 1). Gideon Johanes Suryanda, S.H., M.Kn. 2). Abednego Moses Suryanda, S.H. 3). Slamet Suryanda, S.H. para Penasihat Hukum/Advokat berkantor di Komplek Mangga Dua B2 No. 3-5 Jalan Jagir Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Para Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/149/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 9 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/150/X/2022/Satresnarkoba tertanggal 9 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, sekira jam : 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang Kabupaten Gresik saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hokum;
- Bahwa sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpn Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan' (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggang – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, sekira jam : 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang Kabupaten Gresik saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anggota Polsek Benjeng Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUBAGIYO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. YAHYA SETIAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di perum BPH (Batara) / Ds. Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,65$ Gram berikut pipetnya dan alat hisap dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat beli dari terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 11.30 Wib Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil, kemudian sekira jam : 17.00 saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN dan pada sekira jam : 17.15 Wib saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik (dirumah orang tua DIDIK SETIAWAN) dan saat diamankan tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN mengakui benar sebelumnya telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. SUBAGIYO dan Sdr. YAHYA SETIAWAN, setelah itu saksi membawa terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI pergi kerumah orangtua terdakwa II DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggung – Gresik dan sesampainya di rumah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI bertemu terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan terdakwa II DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI diberikan pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN, lalu terdakwa II DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN bertanya pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' saya jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan" (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian terdakwa II DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggong – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa II DIDIK SETIAWAN lalu uang tersebut diserahkan pada terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1(satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Subagiyo, Dkk;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Subagiyo dkk, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 686/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 13 April 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II DIDIK SETIAWAN** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Mei 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Mei 2023, Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tertanggal 17 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Negeri Gresik pada tanggal 22 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 16 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Akta Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Mei 2023 menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 22 Mei 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 9 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) dan kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mejuntokan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat, dimana dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan pengertian percobaan yang pada hakekatnya sama dengan pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan tentang permufakatan jahat diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan seterusnya, hal ini selaras dengan pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat permufakatan jahat adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat, sehingga yang dikehendaki pasal ini adalah perbuatan yang masih dalam taraf bersepakat untuk melakukan tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana pokoknya belum dilakukan, artinya ketentuan ini diperuntukan untuk menjerat orang yang belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan suatu tindak pidana atau belum melakukan tindak pidana pokok tetapi ia telah bersepakat untuk melakukan atau turut serta dan lain sebagainya, dengan demikian pasal 132 ayat (1) adalah ketentuan yang menjerat pelaku yang belum selesai melakukan perbuatannya atau pelaku yang belum melakukan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah berbuat atau telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindak pidana yang dilarang yaitu menjual Narkotika tersebut telah selesai, oleh karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dipandang tidak tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 68 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Umum yang mengharuskan Hakim dalam pertimbangan putusannya untuk memberikan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu tindak pidana yang lebih tepat dan benar adalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pokok yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan, selain itu apabila yang diterapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Para Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif sebab pasal 132 ayat (1) hanya memuat ancaman pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pokok, maka dakwaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan pendamping haruslah dikesampingkan, seandainya Penuntut Umum menghendaki Para Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternatif dari unsur pokok yaitu bersepakat, hal ini sesuai dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penuntutan Terhadap Perkara Narkotika yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 6 angka 5 yang menyatakan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan penyertaan yang digunakan adalah pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dikesampingkan, maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tidak lagi menyertakan pasal 132 ayat (1) melainkan cukup menyatakan kualifikasi yang terbukti dalam dakwaan pokok yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan didahului dengan kalimat terbukti secara sah dan meyakinkan dst, hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku, artinya kualifikasi sudah bersifat pasti, sehingga seharusnya dalam kualifikasi tidak terdapat kata yang bersifat alternatif dan kualifikasi tersebut haruslah selaras dengan pertimbangan yang terdapat dalam pertimbangan unsur yang terbukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan jenis Narkotika yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan redaksi pasal 114 ayat (1) tidak mencantumkan jenis Narkotika, melainkan hanya mencantumkan golongan Narkotika, karenanya kualifikasi akan disesuaikan dengan redaksi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



kotika dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa I mohon diterapkan hukuman sebagaimana pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Terdakwa II mohon keringanan hukuman, oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa menjual Narkotika, maka Para Terdakwa terindikasi dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak mungkin menjual akan digunakan untuk diri sendiri, sehingga tidak murni tergolong sebagai penyalahguna Narkotika, oleh karenanya syarat untuk diterapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak terpenuhi, dengan demikian memori banding Para Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini lebih dari satu orang, maka berdasarkan pasal 275 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/Pid.Sus/2023/ PN Gsk tanggal 9 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KHASAN BISRI dan Terdakwa II. DIDIK SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** oleh **Rasminto S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Maskurun, S.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

ttd.

Sri Purnamawati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 686/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)